



**NASKAH KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor : B/507-12/01/2/Sesko
Nomor : 3762/UN40/HK/2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA
KEPROFESIAN PENDIDIKAN SERTA TOEFL BAHASA INGGRIS**

2013



**NASKAH KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN
PENDIDIKAN SERTA TOEFL BAHASA INGGRIS**

**Nomor : B/507-12/01/2/Sesko
Nomor : 3762/UN40/HK/2012**

Pada hari ini Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun Dua Ribu Tigabelas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Dadang Sunendar, : Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 22^e Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
M.Hum
2. Brigadir Jenderal TNI Turmarhaban : Direktur Kerjasama Akademik Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sesko TNI yang berkedudukan di Jalan RAA. Martanegara No. 11 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
Rajagukguk

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan serta TOEFL Bahasa Inggris, selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK di bidang pendidikan dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi Sekolah Staf dan Komando TNI.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan, TOEFL Bahasa Inggris; dan
- b. pengembangan sumber daya manusia.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepahaman ini;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan serta TOEFL Bahasa Inggris;
- c. menyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan PARA PIHAK; dan
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepahaman ini.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi oleh Para Pihak setiap tahunnya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepahaman ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau sumber lain yang sah.


Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepahaman bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

a.n. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
Dan Kemitraan,




Prof. Dr. H. Dadang Sunendar, M.Hum
Pembina Madya IV/d NIP 196310241988031003

PIHAK PERTAMA

a.n. Komandan Sesko TNI
Wakil Komandan
u.b.

Dirkersamik,



H. Umarhaban Rajagukguk
Brigadir Jenderal TNI